

PENETAPAN ASAL USUL ANAK YANG LAHIR DI DALAM PERKAWINAN TIDAK DICATATKAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

Oleh:

Indah Purbasari¹
Khoirunisa' Rofikho²
Cindy Novitasari³

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: indahpurbasari@trunojoyo.ac.id,
khoirunisarofikho@gmail.com, cindynovitasari879@gmail.com

Abstract. *Cases of marriages that are not legally registered according to applicable regulations in Indonesia are still frequently encountered due to low public awareness of the importance of marriage registration as legal proof of marriage recognized by the state. In the Indonesian legal system, marriage registration serves as the legal basis for the emergence of civil consequences between husband, wife, and children. This study uses a normative juridical method with a qualitative approach through a literature study of several laws and regulations, court decisions, and legal literature. The results show that before the Constitutional Court Decision Number 46/PII-VIII/2010, children from unregistered marriages only had a legal or civil relationship with their mother and their mother's family. However, after the issuance of the Constitutional Court Decision, a child can have a civil relationship with their biological father if it can be legally proven according to law. Also seen in Islamic law, the relationship of lineage remains dependent on the validity of the marriage contract. Furthermore, the state is also obliged to provide legal protection and equal rights for every child without discrimination.*

PENETAPAN ASAL USUL ANAK YANG LAHIR DI DALAM PERKAWINAN TIDAK DICATATKAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

Keywords: *Origin Of Children, Unregistered Marriage, Legal Consequences, Positive Law.*

Abstrak. Kasus perkawinan yang tidak dicatatkan secara sah sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia masih kerap dijumpai karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bukti sah perkawinan yang diakui oleh negara. Dalam sistem hukum Indonesia, pencatatan perkawinan berfungsi sebagai dasar hukum timbulnya akibat keperdataan antara suami, istri dan anak. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap beberapa peraturan perundang – undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Dan hasilnya menunjukkan bahwa sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PII-VIII/2010, anak dari perkawinan tidak tercatat hanya memiliki hubungan hukum ataupun keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Namun setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, seorang anak dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya jika bisa dibuktikan secara sah menurut hukum. Dilihat juga dalam hukum islam, hubungan nasab tetap bergantung pada keabsahan akad nikah. Selain itu, negara juga berkewajiban memberikan perlindungan hukum dan hak yang setara bagi setiap anak tanpa adanya diskriminasi.

Kata Kunci: Asal Usul Anak, Perkawinan Tidak Tercatat, Akibat Hukum, Hukum Positif.

LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan bermasyarakat kehadiran seorang anak adalah anugerah yang sangat istimewa dalam suatu perkawinan, bahkan kehadiran anak tidak ternilai harganya. Anak merupakan asset bagi orang tua dan karunia yang diberikan oleh Allah SWT yang tak ternilai, anak tersebut sebagai penyejuk hati dan penerus keturunan bagi orang tua. Pada Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tertera di pasal 28B ayat (2) yang menyebutkan “setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan”. Dari ketentuan yang tertanam dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa anak perlu juga untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan juga perlindungan hukum bagi anak yang lahir di luar perkawinan.

Salah satu kasus yang kami temukan yaitu ada dalam putusan nomor 844/Pdt.P/2025/PA.Sda yang datang dengan kasus anak lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Ada banyak alasan mengapa anak tersebut dapat lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan salah satunya adalah anggapan bahwa sah di mata Allah SWT sudah dianggap cukup tanpa perlu sah di mata negara. Anggapan ini tidak dapat dibenarkan karena anak perlu mendapatkan pengakuan dari negara dan menghilangkan stigma negative dari masyarakat. Kasus lain yang kami dapat dari penelitian ialah anak yang lahir dari luar perkawinan, tidak ada perkawinan yang dilakukan bahkan sampai anak tersebut lahir. Hal ini tentunya berdampak negatif pada anak karena perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya merupakan perbuatan yang dikecam oleh masyarakat.

Permasalahan hukum yang sering timbul saat ini adalah tentang status hukum bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Dalam hal ini anak sering kali menghadapi masalah tentang pengakuan asal usulnya, hak keperdataan yang di dapat dari ayah biologis dan mengenai identitas dirinya untuk perlindungan hukum. Dalam pasal 7 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui identitas orang tuanya. Dalam mengetahui siapa orang tua sang anak bisa dibuktikan dengan adanya akta kelahiran jika perkawinan di lakukan secara sah dan sudah mendaftarkannya sesuai dengan prosedur di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil. Sehingga hal tersebut dapat menguntungkan bagi anak dalam mendapatkan perlindungan hukum dengan segala akibat yang kemungkinan akan terjadi. Namun bagi anak yang tidak dilahirkan dalam perkawinan yang sah, maka untuk mengetahui asal usul nya harus melalui putusan pengadilan.

Mengenai pasal pasal 43 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa “ anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibu”. Maksud dalam ketentuan tersebut menegaskan bahwa anak di luar perkawinan tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Dan hal ini mengakibatkan anak tersebut tidak bisa mendapatkan hak atas nafkah, waris dan juga tanggung jawab dari ayahnya. Naumn, dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 46/PUU-VII/2010, yang memperbarui pasal 43 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan. Dimana isi dalam putusan tersebut Mahkamah menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan juga memiliki hubungan dengan ayah biologisnya apabila sudah dibuktikan secara ilmiah ataupun

PENETAPAN ASAL USUL ANAK YANG LAHIR DI DALAM PERKAWINAN TIDAK DICATATKAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

dibuktikan secara sah menurut hukum. Dalam ketentuan pasal ini lebih menguntungkan bagi anak di luar perkawinan dan sejalan dengan prinsip perlindungan yang sudah diatur dalam 28B ayat (2) UUD 1945 dan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Namun dilihat dari perspektif hukum islam status anak bergantung pada keabsahan akad nikah antara ayah dan ibu. Sedangkan salah satu tujuan hukum islam yang dirumuskan oleh Abu Ishaq al Shatibi adalah memelihara keturunan. dan juga Abu Ishaq al Shatibi merumuskan lima tujuan hukum islam, antara lain memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dari semua tujuan tersebut masuk dalam kepustakaan al maqasid al-khamsah. Pada pemeliharaan keturunan dilakukan untuk kemurnian darah dapat dijaga dan keberlangsungan bagi umat manusia. Hal ini dapat dicerminkan dengan hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi, larangan – larangan perkawinan yang tertera dalam Al-Qur'an, dan larangan untuk berzinah. Hal ini juga didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh al-bukhari “ anak itu (dinisbatkan) kepada pemilik ranjang (suami yang sah dan bagi pezina tidak ada hak apapun).

Dalam pandangan hukum di indonesia, mengenai hal anak yang lahir di luar pengadilan maka yang memiliki kewenangan untuk memutus dan memeriksa perkara ialah pengadilan agama terutama bagi yang beragama islam. Untuk mengajukan permohonannya bisa dilakukan oleh pihak ibu atau wali anak untuk menetapkan siapa ayah biologisnya sebagai pengurusan akta kelahiran dan hak yang diberikan oleh negara. Penetapan asal usul anak ini nantinya akan menjadi penting untuk perolehan perlindungan hukum terhadap hak asasi anak sebagaimana yang sudah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Meskipun sudah mendapatkan pandangan yang jelas mengenai asal usul anak ini tetapi dari segi praktek di lapangannya. Pemahaman masyarakat masih belum bisa mengakui anak yang lahir di luar perkawinan, padahal di daerah lainnya ada yang sangat memperjuangkan hak anak untuk identitas dan asal usulnya untuk keadilan sosialnya. Hal inilah yang menjadi penting untuk dibahas mengenai penetapan asal usul anak yang lahir di luar perkawinan dilihat dari perspektif hukum keperdataan dan hukum islam, serta memahami akibat hukumnya untuk dapat memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan terhadap anak tanpa mengabaikan nilai – nilai moral dan agamanya.

KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis mengenai penetapan asal usul anak yang lahir di dalam perkawinan tidak dicatatkan mencakup asas-asas hukum dan landasan hukum yang relevan. Asas-asas hukum yang menjadi dasar perlindungan anak dalam konteks ini adalah asas non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap anak. Asas-asas ini menjamin bahwa setiap anak, termasuk anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan, berhak mendapatkan perlindungan hukum, hak atas identitas, dan hak waris secara adil tanpa membedakan status perkawinan orang tuanya.

Landasan hukum utama yang mengatur penetapan asal usul anak adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak, diatur kewajiban orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, serta menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Selain itu, Pasal 13 ayat (1) UU Perlindungan Anak menjamin bahwa anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan kekerasan, penganiayaan, penelantaran, dan diskriminasi.

Penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan harus dilakukan melalui proses hukum, seperti pengadilan, dengan didukung bukti ilmiah atau bukti lain yang sah menurut hukum. Proses ini bertujuan untuk mengakui hubungan darah dan status anak secara hukum, sehingga anak dapat menikmati hak-hak yang seharusnya diperoleh sebagai anak sah, seperti hak waris, hak atas identitas hukum, dan hak atas dukungan biaya hidup dari ayah. Kajian teoritis ini menegaskan bahwa formalitas pencatatan perkawinan merupakan syarat utama untuk memastikan hak-hak anak secara hukum, serta menunjukkan bahwa proses penetapan asal usul anak merupakan langkah strategis untuk melindungi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu dengan menggunakan metode kepustakaan. Dalam metode kepustakaan ini nantinya akan dilihat berdasarkan putusan

PENETAPAN ASAL USUL ANAK YANG LAHIR DI DALAM PERKAWINAN TIDAK DICATATKAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

– putusan, artikel dan jurnal yang membahas hal terkait. Dan juga dalam penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif ini pengumpulan datanya melalui peraturan perundang – undangan, yurisprudensi, serta pendapat ahli. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian norma – norma hukum yang berlaku serta penerapannya terhadap penetapan asal usul anak yang lahir di dalam pernikahan yang tidak tercatat.

Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk memahami secara mendalam mengenai konsep, asas, dan kaidah hukum yang mengatur mengenai status hukum anak yang pernikahannya tidak tercatat serta akibat hukumnya baik dari perspektif hukum positif maupun hukum islam. Dalam bahan primer nantinya di penelitian bisa dilihat melalui Peraturan Perundang – Undangan seperti, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan peraturan terkait lainnya. Sedangkan pada bahan hukum tersier dilihat dari kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperkuat pemahaman terhadap istilah – istilah hukum.

Selanjutnya setelah memperoleh data maka akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menafsirkan dan menguraikan data secara sistematis untuk menggambarkan kedudukan hukum anak yang lahir di perkawinan tidak tercatat serta akibat hukumnya berdasarkan ketentuan hukum positif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan merupakan persoalan hukum yang kompleks, terutama dalam konteks perlindungan hak anak dan kepastian status nasab. Dalam praktik hukum di Indonesia, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara administratif sering kali mengalami ketidakjelasan status hukum, sehingga berdampak pada hak-hak perdata yang seharusnya diperoleh sebagai anak sah. Ketidakjelasan ini menimbulkan tantangan dalam memastikan hak waris, hak atas identitas hukum, dan hak atas dukungan biaya hidup dari ayah biologisnya.

Proses penetapan asal usul anak melalui pengadilan menjadi solusi hukum yang dapat memberikan kepastian terhadap status nasab dan hak-hak anak. Dalam proses ini, pengadilan akan mempertimbangkan bukti ilmiah maupun bukti lain yang sah menurut

hukum untuk menetapkan hubungan darah dan status anak secara hukum. Penetapan asal usul anak bukan hanya menyangkut aspek formalitas pencatatan perkawinan, tetapi juga menyangkut prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak anak sebagai subyek hukum yang paling rentan.

Pandangan Hukum Positif Di Indonesia Mengenai Anak Dalam Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan

Pengertian perkawinan menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dimana perkawinan ialah suatu hidup bersama dari seorang laki – laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat – syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan. Setelah berlakunya UU Perkawinan, maka terjadi unifikasi hukum dalam perkawinan di Indonesia, dimana perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama/kerohanian. Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga Negara oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap UU Perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta benda, dan akibat hukum dari suatu perkawinan.

Dilihat dari sistem hukum positif di indonesia mengenai kedudukan dan keabsahan suatu perkawinan diatur secara jelas dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana dalam pasal 2 menyebutkan bahwa “ perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan, tiap – tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku”. Dari ketentuan ini bisa dilihat bahwa pencatatan perkawinan bukan hanya merupakan prosedur administratif, melainkan syarat yuridis untuk menimbulkan akibat hukum keperdataan. Tanpa adanya pencatatan maka negara tidak memiliki bukti otentik tentang adanya suatu hubungan perkawinan, sehingga secara hukum perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan perlindungan hukum.

Dalam perkawinan yang tidak dicatatkan akan berdampak langsung pada status anak yang lahir dari hubungan tersebut. Berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974, sebelum adanya perubahan, menyatakan bahwa “ anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, maka akibat dari anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak

PENETAPAN ASAL USUL ANAK YANG LAHIR DI DALAM PERKAWINAN TIDAK DICATATKAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Maka anak tersebut tidak berhak atas nafkah, warisan, atau pengakuan dari ayah kandung, serta tidak dapat mencantumkan nama ayah dalam akta kelahirannya. Hal ini nantinya akan menciptakan bentuk diskriminasi terhadap anak yang sejatinya lahir bukan karena kesalahannya, tetapi akibat kelalian orang tua dalam memenuhi kewajiban administratif.

Namun, pernyataan – pernyataan diatas berubah setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dalam perkara Machica Mochtar dan anaknya, Muhammad iqbal ramadhan, melawan negara Republik Indonesia. Dalam kasus tersebut, machica menikah secara agama dengan moerdiono namun tidak mencatatkan pernikahan mereka secara resmi. Anak yang lahir dari hubungan tersebut tidak diakui secara hukum oleh negara. pihak Mahkamah Konstitusi kemudian menilai bahwa pasal 43 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 khususnya terletak pada pasal 28B ayat (2) yang menjamin setiap anak berhak atas identitas, perlindungan, dan kesejahteraan. Setelahnya Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anak yang lahir di perkawinan yang tidak dicatatkan memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Dengan ini putusan Mahkamah Konstitusi ini memperluas makna “anak lahir di perkawinan yang tidak dicatatkan” agar mendapatkan pengakuan hukum yang lebih adil dan tidak diskriminatif.

Dan juga Negara juga sudah mengatur tentang perlindungan anak di dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam pasal 5 yang menyatakan bahwa “ setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”. Dan juga berdasarkan norma konstitusional ini, negara wajib memberikan perlindungan hukum yang setara bagi setiap anak tanpa memandang status perkawinannya. Dilihat dari konteks hukum positif, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat tetap berhak mendapatkan akta kelahiran dengan mencantumkan nama ibu dan jika dapat dibuktikan hubungan biologis dengan ayah kandungnya. Maka hal ini, sejalan dengan pasal 55 ayat (3) Undang – Undang Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013 yang memungkinkan untuk penetapan asal usul anak melalui putusan pengadilan apabila perkawinan orang tuanya tidak tercatat.

Akibat Dari Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak Tercatat Di Tinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia

Dalam sistem hukum positif di Indonesia, pencatatan perkawinan memiliki fungsi penting sebagai dasar hukum untuk menentukan sah atau tidaknya akibat hukum dari suatu hubungan perkawinan. Pada pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara tegas menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan, maka secara administratif negara tidak mengakui adanya hubungan perkawinan tersebut, sehingga segala akibat hukum yang timbul darinya, termasuk status anak yang lahir, yang menjadi terbatas. Adapun akibat dari anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat yaitu;

a. Status hukum anak

Sebelum adanya perubahan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU – VIII/2010, pada pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Berdasarkan ketentuan ini, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Dampak dari hal ini anak tersebut ibunya tidak dapat menuntut hak keperdataan dari ayahnya, termasuk hak nafkah, hak waris, dan hak atas pengakuan sebagai anak yang sah. Namun setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dimana ketentuan ini mengalami perubahan yang sangat besar. Mahkamah menegaskan bahwa anak yang lahir di perkawinan yang tidak tercatat tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya apabila jika bisa dibuktikan melalui tes DNA dan/atau dibuktikan dengan bukti lain menurut hukum.

Dengan munculnya putusan tersebut, anak anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dianggap sebagai anak tanpa ayah secara hukum, selama hal ini dapat terbukti yang sah mengenai hubungan darah antara ayah dan anak. Dalam putusan ini juga memperluas perlindungan terhadap anak sesuai dengan pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak

PENETAPAN ASAL USUL ANAK YANG LAHIR DI DALAM PERKAWINAN TIDAK DICATATKAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

berhak mendapatkan keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak juga atas perlindungan dari diskriminasi yang timbul nantinya.

b. Hak Kepedataan Anak

Dilihat dari aspek hukum keperdataannya, anak yang lahir di dalam perkawinan yang tidak tercatat tetap memiliki hak – hak dasarnya antara lain;

- **Hak atas identitas hukum**

Pada pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, setiap anak berhas atas identitas dirinya, termasuk nama dan kewarganegaraan. Anak yang lahir di dalam perkawinan tidak tercatat tetap berhak mendapatkan akta kelahiran, meskipun nama ayah hanya dapat dicantumkan apabila ada bukti hubungan hukum melalui penetapan pengadilan. Dilihat pada Undang – Undang Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013 pada pasal 55 ayat (3).

- **Hak atas pengakuan ayah biologis.**

Anak dari hasil perkawinan yang belum tercatat dapat mengajukan penetapan asal usul anak melalui pengadilan agama untuk membuktikan hubungannya dengan ayah biologis. Setelah penetapan nantinya nama ayah dapat untuk dicantumkan dalam akta kelahiran sang anak. Hal ini juga diatur dalam pasal 103 huruf a Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 9 Tahun 2016

- **Hak atas nafkah dan warisan**

Setelah terbukti putusan mengenai hubungan anak dan ayah biologisnya. Bahwa anak tersebut nantinya berhak untuk mendapatkan nafkah dan warisan dari ayahnya sesuai dengan ketentuan yang terletak pada pasal 863 KUHPerdota, sepanjang dengan penetapan pengadilan yang sah. Maka putusan Mahkamah Konstitusi telah membuka jalan bagi pengakuan ini, walaupun dalam praktiknya nanti masih terdapat restitensi sosial dan administratif.

c. Akibat terhadap akta kelahiran dan administrasi negara

Salah satu akibat dari tidak tercatatnya perkawinan adalah penerbitan akta kelahiran anak. Dimana sebelum adanya reformasi hukum administrasi, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan akta kelahirannya diterbitkan dengan mencantumkan nama ibunya saja. Namun setelah adanya perubahan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta terbitnya surat edaran Dirjen Dukcapil Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL Tahun 2018, anak yang terlahir di perkawinan yang tidak tercatat dapat mencantumkan nama ayah biologisnya apabila ada penetapan asal usul anak dari pengadilan.

d. Akibat terhadap hak atas pengasuhan dan wali nikah

Dilihat dari hukum islam ataupun hukum perdata, mengenai pengasuhan anak dan penetapan wali nikah si anak jika anak tersebut adalah perempuan maka hal ini sangat dipengaruhi oleh status hukum perkawinan orang tuanya. Jika dalam hal ini dimana perkawinan ofrang tuanya tidak dicatatkan, maka nantinya si anak tidak dianggap memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Dan akibatnya dalam perkawinan anak perempuannya di kemudian hari ayah biologisnya tidak dapat menjadi wali nikah dikarenakan tidak diakui oleh hukum sebagai wali nasab. Dalam hal ini wali yang sah adalah wali hakim, sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (2) kompilasi hukum islam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penetapan asal usul anak yang lahir di perkawinan tidak dicatatkan serta akibat hukumnya, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki arti penting dalam sistem hukum positif indonesia, dikarena hal ini menjadi dasar pengakuan negara terhadap sahnya hubungan hukum antara suami, istri, dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Tanpa adanya pencatatan mengenai perkawinan maka hal tersebut tidak diakui oleh hukum dan tidak menimbulkan akibat hukum keperdataan, sehingga hal ini dapat menimbulkan status anak tersebut menjadi anak luar perkawinan. Sebelum munculnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dimana dalam pasal 43 ayat (1)

PENETAPAN ASAL USUL ANAK YANG LAHIR DI DALAM PERKAWINAN TIDAK DICATATKAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan hanya memberikan hubungan hukum antara anak dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Namun, melalui adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, makna pasal tersebut akhirnya diperluas sehingga anak luar kawin dapat memiliki hubungan dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan melalui tes DNA atau dengan alat bukti lain menurut hukum. Dari adanya putusan tersebut dapat menunjukkan perubahan mendasar dalam perlindungan hak anak dan menjadi dasar pijakan yang penting bagi pengakuan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang sama di hadapan negara.

Anak yang lahir di dalam perkawinan yang tidak dicatatkan nantinya akan menghadapi akibat hukum, baik dilihat dari aspek keperdataan maupun sosial. Dimana hal ini anak tidak secara otomatis memiliki status hukum yang jelas terhadap ayah biologisnya, sehingga hal ini akan berdampak pada hak nafkah, hak waris, serta kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah. Dilihat dari hukum islam, dimana ayah biologisnya nanti tidak akan bisa untuk menjadi wali nikah bagi anak perempuannya karena hubungan nasabnya tidak diakui secara sah. Selain itu juga anak akan sering kali menghadapi stigma sosial dan diskriminasi di lingkungan sekitar karena status kelahirannya. Meski demikian, perkembangan hukum melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan ruang yang lebih adil bagi anak untuk memperoleh hak atas identitas, pengakuan hukum, dan perlindungan yang setara tanpa diskriminasi.

Dengan demikian, negara berkewajiban dalam menjamin terpenuhinya hak – hak anak tanpa membedakan status perkawinan orang tuannya, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28B ayat (2) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Walaupun pada akhirnya pencatatan perkawinan masih tetap dilakukan dalam menjamin tertib administrasi dan kepastian hukum, anak tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan akibat kelalaian administratif orang tuanya. Oleh karena itu, negara harus memastikan bahwa setiap anak di indonesia memperoleh hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dan pengakuan hukum secara menyeluruh sesuai dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum.

Saran

Pemerintah dan instansi terkait perlu memperkuat regulasi serta mempermudah proses penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan. Hal ini penting agar anak-anak yang berada dalam situasi rentan dapat memperoleh kepastian hukum dan perlindungan yang layak. Proses hukum harus dibuat lebih transparan dan mudah diakses, sehingga tidak menjadi hambatan bagi keluarga yang ingin mengakui status anak secara sah. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada keluarga yang mengalami masalah status anak. Upaya pencegahan dan penanganan diskriminasi terhadap anak harus dilakukan secara menyeluruh, dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi kehidupan anak di Indonesia.

Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan penegak hukum mengenai pentingnya perlindungan anak, terutama dalam kasus anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan. Upaya pencegahan dan penanganan harus dilakukan secara komprehensif, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, dan masyarakat, agar anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Penguatan kebijakan dan program perlindungan anak juga harus diikuti dengan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas dan relevansi terhadap kondisi sosial yang terus berkembang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bagian ini disediakan bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih, baik kepada si penulis, keluarga penulis, pendukung fasilitas, atau bantuan ulasan naskah. Bagian ini juga dapat digunakan untuk memberikan pernyataan atau penjelasan, apabila artikel ini merupakan bagian dari skripsi/tesis/disertasi/makalah konferensi/hasil penelitian

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

PENETAPAN ASAL USUL ANAK YANG LAHIR DI DALAM PERKAWINAN TIDAK DICATATKAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

- Nurul Hidayat. (2023). Penetapan Asal Usul Anak dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataan Anak di Luar Perkawinan, *jurnal yustisia*, Vol 10 No. 1
- Wahyu Fajar Ramadhan, Neng Djubaedah, Yeni Salma Barlinti wahyufr. (2022). Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/PDT.P/2020/PA.JS). <https://share.google/QAxHB63ZmpXOic0rI>
- Drs. Asrofi,SH.,MH (2020); Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positiif. <http://www.pa-mojokerto.go.id/transparansi/lakip/9-berita/263-pengambilan-sumpah-jabatan-dan-pelantikan-panitera-pengganti-pengadilan-agama-mojokerto-2016.html>

Buku Teks

- Mohammad Daud Ali, (2002), Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, cet. X, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (1983), Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Peter Mahmud Marzuki (2014), Penelitian Hukum, cet. 9, (Jakarta: Prenadamedia Group).

Peraturan Perundang - Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan